



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/5.b/PP.007/4229/2005

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA) ASSALAFIYAH
KECAMATAN GENUK SEMARANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SEMARANG

- Membaca : Surat Kepala TK-RA Assalafiyah Sambiroto Kudu Genuk Semarang No. 007/A-B/TK-RA/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 tentang Permohonan Ijin Operasional TK-RA Assalafiyah Sambiroto Kudu Genuk Semarang.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Roudlotul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Roudlotul Athfal swasta dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kota Semarang
- b. Bahwa TK-RA Assalafiyah Sambiroto Kudu Genuk Semarang telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden No. 165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 37 tahun 2001
3. Keputusan Presiden No. 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 2001
4. Keputusan Menteri Agama No. 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
5. Keputusan Menteri Agama No. 372 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan staf Seksi Mapenda Kandepag Kota Semarang. Tanggal 15 Juli 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian TK-RA Assalafiyah Sambiroto Kudu Genuk Semarang yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Darussalamah Sambiroto Kudu Genuk Semarang.
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal tersebut diberikan status sebagai Roudlotul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- Ketiga : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pengawas Mapenda Islam Kecamatan Genuk
2. Yth. Kepala TK-RA Assalafiyah Sambiroto Kudu Genuk Semarang

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tgl. : 27 JUL 2005

Kepala



Nomor : D/Kd.11.33/RA/06/2005



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA SEMARANG
PIAGAM**

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang
No : Kd.11.33/5.b/PP.007/4229/2005 tanggal 27 Juli 2005, diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RA ASSALAFIYAH
ALAMAT : Sambiroto Kudu
KECAMATAN : Genuk
KOTA : Semarang
PROPINSI : Jawa Tengah
PENYELENGGARA : Yayasan Darussalamah Sambiroto Genuk
Kota Semarang
BERDIRI SEJAK : 27 Juli 2005

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0 0 2 0 3 6 3 0 9 1 0 1

Semarang, 27 Juli 2005

Kepala

Drs. H. Satori
NIP.150177869